

KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT PERUMAHAN SAMBUTAN PERMAI ARIESCO  
(TERHADAP KONSUMSI ROTI TANPA SERTIFIKAT HALAL)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FAUTHIA MYRANDA ARDANARESWARI

16380048

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, SHI., MSI.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYAR'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023

## ABSTRACT

This research complex is about people in Sambutan Permai Ariesco Neighborhoods who are mostly Muslim and should only eat halal food. However, some people in neighborhoods from 21 to 24 are not aware when they buy bread from stores that don't have halal certification. The researcher wants to study this problem. The first question is about how much people know about the law regarding halal food. The second question is about what factors influence their awareness of this law.

The researcher used two methods to collect information : field research and literature review. The researcher observed stores around the neighborhoods who are always sell the bread with halal certification and the bread without halal certification. After that the researcher sent out survey form from google to know how much people in neighborhoods understand about halal certification.

The results of the research that researchers get on the understanding of Islamic legal awareness, researchers get the answer that the understanding of Islamic legal awareness in Sambutan Ariesco Housing has a high understanding of Islamic law, providing answers that 90% understand Islamic law regarding halal and haram. Researchers get the answer that the young age factor does not know the existence of a halal certificate on bread. Therefore, the researcher concluded that the legal awareness of the Sambutan Permai Ariesco Housing Society. Therefore, with this, the researcher obtained the results of the education level of S1 with a total of 41 respondents with a percentage of 58.57% knowing the existence of halal certificates, while 26 respondents with a percentage of 37.14% of high school / vocational / equivalent education levels did not know about the existence of halal certificates and for education from the D3 education level with a total of 3 respondents getting a percentage of 4.29% knowing the existence of halal certificates.

**The keywords : law awareness, factors, certification of halal, bread**

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah 85% masyarakat di Perumahan Sambutan Permai Ariesco beragama Islam semestinya wajib mengkonsumsi makanan halal tetapi masyarakat dari RT 21 sampai 24 yang seharusnya sadar justru masih kurang kesadarannya saat mengkonsumsi roti yang dijual di warung-warung dan toko yang berada di Perumahan Sambutan Permai Ariesco masih ada yang tidak bersertifikat halal, karena itu peneliti ingin mengangkat permasalahan ini sebagai penelitian. Rumusan masalah yang pertama bagaimana pemahaman hukum Islam masyarakat Perumahan Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal, yang kedua apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap roti tanpa sertifikat halal.

Metode penelitiannya yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dan literatur. Penelitian lapangan yaitu menjelaskan secara deskriptif analisis, dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara terstruktur. Penelitian literatur adalah sekumpulan aktivitas dalam kaitannya dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca, menyimpan dan mengelola bahan penulisan. Pengambilan data dengan melakukan observasi pada warung dan toko yang ada di Perumahan Ariesco, warung dan toko mana saja yang masih menjual roti tanpa sertifikat halal, serta dengan membagikan kuesioner lewat google form untuk mengetahui seberapa besar kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan terhadap pemahaman kesadaran hukum Islam, Peneliti mendapatkan jawaban bahwa pemahaman kesadaran hukum Islam di Perumahan Sambutan Ariesco memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pada hukum Islam, memberikan jawaban bahwa sebesar 90% memahami hukum Islam yang tentang halal dan haram. Peneliti mendapatkan jawaban bahwa faktor usia yang masih muda belum mengetahui adanya sertifikat halal pada roti. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco Oleh karena itu dengan ini peneliti mendapatkan hasil tingkat pendidikan dari S1 dengan total 41 responden dengan persentase 58,57% mengetahui adanya sertifikat halal, sedangkan 26 responden dengan persentase 37,14% tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat tidak tahu mengenai adanya sertifikat halal dan untuk pendidikan dari tingkat pendidikan D3 dengan jumlah 3 responden mendapatkan persentase 4,29% mengetahui adanya sertifikat halal.

**Kata Kunci : hukum islam, faktor- faktor, sertifikat halal, roti**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fauthia Myranda Ardanareswari

**Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauthia Myranda Ardanareswari  
NIM : 16380048  
Judul : **“Kesadaran Hukum Masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco Terhadap Konsumsi Roti Tanpa Sertifikat Halal”.**


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Mei 2023 M.  
28 Syawal 1444 H.

Pembimbing.

  
Saifuddin, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19780715 200912 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-758/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT PERUMAHAN SAMBUTAN PERMAI ARIESCO (TERHADAP KONSUMSI ROTI TANPA SERTIFIKAT HALAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAUTHIA MYRANDA ARDANARESWARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380048  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang**

**Saifuddin, SHL.,  
MSI.SIGNED**

Valid ID: 64aab23db437e



**Penguji I**

**Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED**

Valid ID: 64a3e3800f433



**Penguji II**

**A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED**

Valid ID: 64a3d4ab752f9



**Yogyakarta, 31 Mei 2023 UIN Sunan Kalijaga**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus,  
S.H., M.Hum.SIGNED**

Valid ID: 64acf61ed0f6e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauthia Myranda Ardanareswari

NIM : 16380048

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PERUMAHAN SAMBUTAN PERMAI ARIESCO TERHADAP KONSUMSI ROTI TANPA SERTIFIKAT HALAL" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Yang menyatakan,



Fauthia  
Myranda.A.  
NIM: 16380048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Your efforts will never betray you, all of your efforts will pay off.” – Taeyong Lee

“You're on your own, kid, you can face this.” - Taylor Swift

“Life shouldn't take away that much from you.” Mark Lee



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya sembahkan untuk kedua orangtua saya almarhum papa Ir. Yudi Azwar dan mama Erceevita Irra Firdausi serta saudara saya Robby Andrian yang selalu membantu secara moral maupun material.

Skripsi ini juga saya sembahkan untuk keluarga besar saya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi saya dengan membantu secara moral maupun material, bude-bude, tante-tante, om-om, kakak-kakak sepupunya serta adik-adik sepupu saya.

Skripsi saya persembahkan kepada Almamater Kebanggaan Kita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini saya sembahkan untuk kucing-kucing saya Lion dan Chenle yang selalu menemani dan memberikan serotonin boost untuk saya selama mengerjakan skripsi ini.

Tidak lupa untuk diri saya sendiri yang sudah sampai disini dengan menyelesaikan skripsi, you did well kiddo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اشهدان لا اله الا الله.

واشهدان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam peneliti ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa kami ke jalan yang benar.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco Terhadap Konsumsi Roti Tanpa Sertifikat Halal” ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya selama bimbingan untuk memberikan pengarahan dan masukan dengan kesabaran selama bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco yang telah berkenan menjadi narasumber peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan perkuliahan sampai akhir di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman asrama Kaltim, dan terkhusus kepada teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Angkatan 16 yang telah memberikan dukungan dan kenangan. Suatu kebahagiaan bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi di antara kita.
9. Kepada idola saya para anggota EXO, Kyungsoo, NCT, Taeyong, Mark, Haechan, Jaemin, dan Taylor Swift, terimakasih telah menjadi salah satu penyemangat saya di saat lelah dan telah memberikan kalimat yang

selalu bisa membuat hati saya kuat menjalani kehidupan dalam menyusun skripsi ini. I'm so grateful because your existence in this beautiful world.

10. Kepada yang paling saya sayangi diri saya sendiri, you did well kiddo.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya pembaca. Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Juli 2023 M.

22 Dzulhijjah 1444 H

Yang menyatakan,



Fauthia Myranda.A.

NIM: 16380048

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di bawah)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ث	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	... '...	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syiddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta 'addidah
--------	---------	---------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta'marbûtan di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dana sebagainya kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengar 'h'.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya>'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, damma ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Faṭḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
Faṭḥah + ya' mati	تنسى	Ditulis	Tansā
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	Karīm
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

Faṭḥah ya' mati	بينكم	Ditulis	Bainakum
Faṭḥah wawu mati	قول	Ditulis	Qaulu

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam suatu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandaran Alif + Lam

a. Bila diikuti dengan huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan “I”

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah



## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al -Qur'an, hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.
- e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku dalam footnote, misalnya Ibnu Mandzur.
- f. Istilah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT PERUMAHAN SAMBUTAN PERMAI ARIESCO (TERHADAP KONSUMSI ROTI TANPA SERTIFIKAT HALAL) .....	1
ABSTRAK .....	3
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	4
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	5
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
DAFTAR GRAFIK .....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Telaah Pustaka .....	15
E. Kerangka Teoritik .....	18
F. Metode Penelitian .....	20

G. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II .....	26
LANDASAN TEORI dan PANDANGAN UMUM TENTANG PROSES SERTIFIKAT HALAL .....	26
A. Teori Halal dan Haram dalam Islam .....	26
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum.....	28
C. Prinsip-Prinsip Halal dan Haram .....	29
D. Pengertian Konsumsi .....	40
E. Proses Pemberian Sertifikat Halal .....	46
F. Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Halal:.....	51
BAB III .....	53
DATA MASYARAKAT PERUMAHAN SAMBUTAN PERMAI AREISCO, DATA PENELITIAN dan DATA ROTI .....	53
A. Data Masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco .....	53
B. Data Penelitian .....	53
C. Data Roti .....	63
D. Persentase Produk Roti yang Bersertifikat Halal .....	64
E. Persentase Produk Roti yang Bersertifikat tidak Halal.....	64
BAB IV .....	66
ANALISIS KESADARAN HUKUM ISLAM MASYARAKAT PERUMAHAN SAMBUTAN PERMAI ARIESCO .....	66
A. Pemahaman Kesadaran Hukum Islam .....	66
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.....	67
BAB V .....	70
PENUTUP.....	70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	81
CURRICULUM VITAE .....	85



## DAFTAR TABEL

1. Tabel 4. 1. Usia

2. Tabel 4.2. Pendidikan

3. Tabel 4.3 Pekerjaan

4. Tabel 4.4

5. Tabel 4.5

6. Tabel 4.6

7. Tabel 4.7

8. Tabel 4.8



## DAFTAR GRAFIK

1. Gambar Grafik 4. 1. Usia

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Diagram 4. 2 Pendidikan
2. Gambar Diagram 4.3 Pekerjaan
3. Gambar Diagram.4.4
4. Gambar Diagram 4.5
5. Gambar Diagram 4.6
6. Gambar Diagram 4.7
7. Gambar Diagram 4.8



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mahmud Ismail Sinni dan Haimur Hasan Yusuf di dalam *Mu.jam al Thullab* mengartikan kata halal yang identik dengan *jaza* yang memiliki arti boleh dan/atau *mubah*. Makna dasar secara tegas memiliki arti dari apa yang diperbolehkan karena mereka bebas dari peraturan yang mengikat dan peraturan yang tidak mengikat. Istilah lain yang sering digunakan secara bergantian dengan kata halal yaitu *thayyiba*. Kata *thayyiba* memiliki arti lezat, baik, sehat, nyaman dan unggul.<sup>1</sup>

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia halal berarti : diperbolehkan ( tidak ada larangan), diperoleh dan/atau diciptakan dengan resmi, izin; pengampunan. Fatwa MUI mengatakan bahwa pengertian halal mengandung tiga pengertian, pertama adalah halal sesuatu yang mengakibatkan seseorang tidak dihukum jika digunakan, kedua adalah halal sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika melakukannya karena *syara* mengizinkannya, ketiga adalah halal juga memiliki arti yang sama dengan diizinkan, *muba dan/atau jaiz*.

Menurut Yusuf Qardawi, halal merupakan sesuatu yang terlepas dari tali yang menyakitinya, Allah mengizinkan sesuatu untuk dilaksanakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Ibnu As Pelu, *Label Halal*. hlm. 41- 42.

<sup>2</sup> Sukiati, "Konsep Halal dan Haram Dalam Al-Qur'an Kajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir," Disertasi doctor Uiniversitas Sumatera Utara (2013), hlm. 46 – 48.

Berdasarkan hukum Islam, dasar hukum produk halal dapat dilihat di ada di dalam QS. Al- Baqarah : 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>3</sup>

QS. al - Baqarah: 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>4</sup>

QS. al - Baqarah:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>5</sup>

QS. al-Ma'idah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ<sup>6</sup>

QS. an-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>7</sup>

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Halal memiliki arti sebagai berikut di antaranya ; Hukum asli dari segala sesuatu yang berguna maka di izinkan jika asal dari segala sesuatu itu mengancam maka di haramkan, hukum

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 168

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) : 172

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2) : 173

<sup>6</sup> Al-Maidah (5) : 88

<sup>7</sup> An-Nahl (16) : 114



yang telah ada adalah dibolehkan selama dalil tidak menyangkalnya, hukum itu harus sesuai dengan niatnya.<sup>8</sup>

Imam Malik mengatakan bahwa halal merupakan penegasan firman Allah. Sesuai dengan pendapat Imam Malik, hal ini sudah sangat jelas halal dan *tayyib* memenuhi arti sebagai penegasan (*takid*) perbedaan dalam pengucapan. Abu Muhammad al Husai bin Mas'ud al Baghawi (436-510 H) dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kata halal berarti halal karena baik telah dizinkan oleh syariat. Imam at-Tabari (224-310 H) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "*tayyib*" dalam ayat tersebut lezat untuk manusia, tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran.<sup>9</sup>

Makanan adalah kebutuhan primer manusia untuk bertahan hidup. Sudah pasti makanan yang halal hukumnya mutlak dari Allah SWT agar dapat dikonsumsi bagi muslim tanpa rasa khawatir ada unsur haram. Dalam bahasa arab, *halâl* berarti "melepaskan" dan "tidak terikat", dalam bahasa etimologis artinya diperbolehkan. Kesadaran pada halalnya makanan sudah sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Manusia pun telah dari lama selalu punya makanan yang disukai untuk menyenangkan hati serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia diberikan akal oleh Allah SWT untuk berpikir yang mana buruk dan yang mana baik. Oleh karena itu manusia bisa memilih makanan yang pantas untuk dimakan dalam keadaan halal. Konsumen makanan halal paling banyak terdapat di Indonesia sebagai salah satu penduduk muslim terbanyak di

---

<sup>8</sup> FATWA MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

<sup>9</sup> Muchtar Ali, "*Konsep Makanan Dalam Tinjauan Syariah*", Ahkam: Vol. XVI, No. 2, 2016. hlm. 292

dunia. Peraturan dalam penggunaan produk, mempunyai dua hal yang terkait satu sama lain yaitu sertifikasi dan labelisasi.<sup>10</sup> Sertifikasi halal adalah fatwa yang tertulis dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menjelaskan halalnya suatu produk sesuai hukum Islam dengan pemeriksaan terlebih dahulu oleh LPPOM MUI.<sup>11</sup> Sertifikasi halal ini adalah syarat sebagai bentuk izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Makanan yang dikonsumsi masyarakat harus halal dan tidak membahayakan kesehatan, sebab makanan adalah keperluan penting bagi manusia<sup>12</sup>. KH. Ma'ruf Amin<sup>13</sup> mengatakan sesungguhnya makanan yang halal dan haram tidak di khususkan hanya untuk masalah umat Muslim saja, namun juga memiliki nilai yang sama bagi masyarakat umum yang lainnya. Pada suatu produk makanan tercantumnya sertifikat halal mempermudah bagi konsumen, tanpa sertifikat halal susah untuk membedakan mana yang haram dan halal. Tapi tidak semua produsen memberikan label halal di produk makanan yang mereka produksi, dan juga ada produsen memberikan label halal di produk yang produksi tetapi tidak

---

<sup>10</sup> Panji Agus Putra, ‘‘ Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam’’, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1No. 1 Januari 2017, hlm.150-165.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Anton Setiawan, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Bebas Web dengan Forward dan Backward Chaining, *Jurnal Telkomnika*, Vol. 7, No.3, (2009), hlm 187.

<sup>13</sup> KH. Ma'ruf Amin, ‘‘ Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat’’, *Jurnal Halal* No 101 (Jakarta : LPPOM MUI, 2013), hlm. 29.

melalui sertifikasi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dengan kata lain tidak mempunyai label halal resmi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Menurut Nadratunzaman Husein, produk yang beredar dengan label halal saat ini hanya sebagai kelengkapan bukan kewajiban.<sup>14</sup> Padahal untuk suatu produk makanan dan minuman bersertifikat halal adalah bentuk informasi bagi konsumen bahwa makanan maupun minuman berarti aman untuk dikonsumsi bagi konsumen muslim sendiri. Karena bentuk kehalalan bagi konsumen muslim adalah bentuk kemaslahatan untuk tubuh kita sendiri. Terjauhkan dari kemudaratan pada suatu produk makanan tanpa sertifikat halal resmi MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al- Qur'an kriteria makanan yang haram seperti daging babi, darah, bangkai, daging yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah SWT, tercekik, dipukul, yang jatuh ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali masih sempat menyembelihnya.<sup>15</sup> Sebagai hamba Allah, kita harus mematuhi apa yang disebutkan Allah SWT dan menjauhi makanan yang haram hukumnya.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 yang berisi tentang proses sebelum perusahaan mencantumkan label halal pada produknya, tahap pertama yang harus dilalui yaitu persetujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Komisi Fatwa MUI, sesudah

---

<sup>14</sup> Rahmah Maulidia. "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen", *Justitia Islamica*, Vol 10 no. 2 (Juli-Desember 2013) hlm.363.

<sup>15</sup> Arbanur Rasyid, "Sertifikasi Halal", (Haura Utama, Oktober 2020) hlm.10.

melewati proses sertifikasi dan telah diakui maka produk yang telah di buktikan halal dan jauh dari bahan yang tidak halal, selanjutnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal. Majelis Ulama Indonesia semata-mata menganjurkan pencantuman logo halal resmi MUI dan menuliskan nomor sertifikat halal. Sebaliknya peraturan pencantuman logo halal adalah otoritas BPOM RI, caranya adalah mengupayakan membawa sertifikat halal pada saat ingin mengajukan pencantuman.<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan diganti menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ( UU Pangan), disebutkan dalam pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan bahwa pangan adalah kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak asasi manusia sudah tertuang di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan bagian suatu unsur dasar menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.<sup>17</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa pangan halal adalah pangan tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi bagi konsumen muslim, baik pada bahan pangan, bahan tambahan pangan, bahan pangan yang di olah dengan proses rekayasa genetika maupun iradiasi pangan,

---

<sup>16</sup> Hayyun Durrotul Faridah, *Jurnal Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi* Volume 2 Nomor 2, (Desember Surabaya, 2019), hlm. 71.

<sup>17</sup> May Lim Charity Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM *Jurnal Jaminan Produk Halal di Indonesia ( Halal Product Guarantee in Indonesia)* Jakarta Selatan Indonesia 2017 hlm.101.

dan juga pengelolaan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.<sup>18</sup> Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan “ Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi muslim, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.<sup>19</sup>

Menurut KN. Sofyan Hasan, pemahaman pada kehalalan suatu makanan tidak hanya karena zatnya saja, tetapi harus dilalui dengan pengamatan pada halalnya tempat, halal dalam proses pembuatannya, bahan baku yang halal, tempatnya terjamin halalnya, serta dalam pengiriman sampai pada tahap terakhir yaitu penyajian.<sup>20</sup>

Perlindungan konsumen sudah ada tertuang pada Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 di dalamnya asas dari perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>21</sup> Di dalamnya tertulis bahwa setiap konsumen mendapat jaminan perlindungan hukum dari adanya undang-undang. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat ( 5 ) [Hukum Online.com](#), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif* (Regulasi dan Implementasi di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011), hlm. 154-166.

<sup>21</sup> Pasal 109 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

(a). hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

(b). hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

(c). hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

(d). hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

(e). hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

(f). hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

(g). hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;

(h). hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan

(i). hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Sedangkan di pasal 5 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:

(a). membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

(b). beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;

(c). membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan

(d). mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berlandaskan dua pasal yang tertera di atas maka konsumen mempunyai hak mendapatkan sesuai dengan yang seharusnya, transparan, dan terus terang mengenai keadaan dan garansi barang dan/atau jasa, dan konsisten memperhatikan dan mengikuti tanda penjelasan dan aturan pemakaian, untuk ketenangan dan keamanan. Sebagai produsen pun penjual harus bisa menyajikan dan membagikan fakta yang ada, transparan dan terus terang apalagi tentang produk yang mereka buat, dan juga memberikan deskripsi produk yang telah dihasilkan memiliki daya guna, adanya jaminan garansi, serta perawatan pada barang atau jasa.<sup>22</sup>

Pada pengertian selanjutnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan : “Setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”<sup>23</sup>

Pembentukan ekonomi ditentukan berkat kemajuan di bidang sektor riil<sup>24</sup>. Dalam pencapaian kemajuan di sector riil, dibutuhkan pemberdayaan usaha

---

<sup>22</sup> May Lim Charity Direktorat..., hlm.102.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>24</sup> Sektor riil yaitu beredarnya uang/harta di setiap kalangan melalui kegiatan usaha dimana semakin cepat perputarannya akan semakin tinggi tingkat pendapatan maupun

ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Produsen atau pelaku usaha<sup>25</sup> memerlukan bermacam-macam bentuk teknologi untuk melakukan produksi. Pelaku usaha selalu mencari keuntungan yang lebih besar di tengah sengitnya persaingan usaha, sebaliknya konsumen membutuhkan produk yang memiliki nilai yang tinggi dengan harga yang ekonomis.<sup>26</sup>

Pernah ada kasus yang membuat masyarakat Indonesia merugi dan waswas. Salah satunya adalah haramnya mikroba yang di gunakan pada proses fermentasi tetes tebu menjadi *monosodium glutamate* (MSG) – Ajinomoto pada tahun 2000, yang pada awalnya dinyatakan halal.<sup>27</sup> Pada kasus tersebut Majelis Ulama Indonesia menenangkan hati umat muslim dengan usaha membuat lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia, yang di ringkas LPPOM MUI yang beroperasi menyelesaikan pengkajian kehalala produk pangan, obat-obatan, dan kosmetik.<sup>28</sup> Sebagai usaha untuk

---

perekonomian masyarakat. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Mikro* ( Jakarta : Karim Business Consulting, 2001), hlm.12.

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, bisa berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik itu sendiri ataupun b]bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ( Pasal 1 Ayat (3) UUPK).

<sup>26</sup> Husnul Agustin, *Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif, dan Sosiologis Hukum Islam* ( Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm.3.

<sup>27</sup> Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* ( Jakarta : Erlangga, 1975), hlm. 662-668.

<sup>28</sup> Husnul Agustin, *Analisis...*, hlm.3.



memberikan informasi yang berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap halalnya suatu produk makanan.<sup>29</sup>

Berlandaskan kesimpulan perundingan dan permintaan seluruh masyarakat, bahwa dengan ini Majelis Ulama Indonesia bisa membuat sebuah lembaga yang bisa menghasilkan keadaan yang tentram secara menyeluruh baik ketenangan jasmani maupun rohani semua umat muslim dalam mengkonsumsi makanan dengan memperkenalkan 76 orang spesialis yang memiliki bermacam-macam ilmu disesuaikan pada ilmu yang terkait. Pada musyawarah yang dilakukan pengurus dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia membuat surat keputusan MUI, nomor: Kep-018/MUI/I/1989 mengenai Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), tertanggal 6 Januari 1989.<sup>30</sup>

Pemakaian zat aditif seperti pengawet makanan, pewarna makanan, perasa makanan, zat cair, dan berbagai bahan lainnya yang mana masih diragukan jika dikonsumsi oleh konsumen muslim bisa berpengaruh terhadap halalnya produk yang ada.<sup>31</sup> Menurut prinsip *thoyyib* (halal dan baik) amat wajib diberitahukan dengan cara yang langsung bisa menaruh perhatian di dalam ingatan dan bisa memberikan pedoman kepada masyarakat berserta terpenuhinya fasilitas sarana dan prasana. Satu di antaranya adalah fasilitas sarana yang wajib untuk bisa

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/2/31/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1) diakses pada tanggal 27 Februari 2023

<sup>31</sup> Muslim Consumer Group. 2019. List of Food Ingredient Number (E-number) issued by Scientific Committee on Food. Diakses pada tanggal 23 April 2019 dari <https://special.worldofIslam.info/Food/numbers.html>.

mengawasi prinsip halal dan baik yaitu dengan keberadaan suatu sistem norma hukum yang berpengaruh, adanya otoritas, keterbukaan, kesempatan, dan tidak membeda-bedakan itulah alasan adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal.<sup>32</sup> Pada Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( UU JPH) di dalamnya tertulis bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Dengan beberapa peraturan di atas semakin jelas bahwa sertifikat halal pada produk makanan sangat penting bagi pelaku usaha untuk memberikan konsumen rasa aman dalam mengkonsumsi produk yang ada di pasaran. Setelah mengamati fakta bahwa masih ada industri makanan ataupun minuman yang menghasilkan produk tanpa sertifikat halal.

Contohnya yang dijalankan oleh sebagian banyak Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia, sehingga produk yang di ciptakan dan akan dijual kepada masyarakat luas harus ada bentuk jaminan bahwa produk yang dibeli adalah halal. Apalagi banyaknya produk mereka beredar meliputi di daerah kota maupun desa, yang banyak sekali masyarakat muslimnya. Sertifikat halal bukan hanya sebagai perisai yang melindungi konsumen dari ragamnya produk makanan dan minuman, tetapi juga bisa sebagai manfaat untuk meningkatkan rasa untuk bersaing dan kualitas yang tinggi. Sertifikat halal untuk sekarang bisa menjadi nilai yang memberikan kualitas bahwa produk yang dijual bisa bersaing pada

---

<sup>32</sup> Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 351.

perbisnisan internasional. Adanya pencantuman label halal pun bisa membantu barang yang beredar di dalam negeri dari produk asing yang beredar di pasaran.<sup>33</sup>

Tidak semua produk makanan memberikan penjelasan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi. Dengan itu konsumen memiliki rasa khawatir untuk mengkonsuminya. Salah satunya peneliti sendiri masih merasa bahwa tanpa adanya sertifikat halal resmi dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada produk makanan membuat peneliti khawatir.

Dari penjelasan latar belakang di atas peneliti menginginkan roti sebagai objek penelitian di Kota Samarinda, Kalimantan Timur tepatnya di Perumahan Sambutan Permai Ariesco. Judul skripsi yang peneliti angkat adalah **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PERUMAHAN SAMBUTAAN PERMAI ARIESCO TERHADAP KONSUMSI ROTI TANPA SERTIFIKAT HALAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman hukum Islam masyarakat Perumahan Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal

---

<sup>33</sup> Husnul Agustin, *Analisis.....*, hlm.4-5.

2. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco dalam mengonsumsi roti tanpa sertifikat halal ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pemahaman hukum Islam masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti sertifikat halal

Kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut

- a) Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bermuamalah yang baik adalah mengetahui adanya sertifikat halal resmi pada makanan wajib bagi konsumen muslim.

- b) Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan peneliti untuk bisa menjadi menambah wawasan bagi masyarakat di Perumahan Sambutan Permai Ariesco dikarenakan masih sedikit wawasan

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal, namun sebelumnya sudah ada peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikat halal yang berupa skripsi dan jurnal berikut adalah beberapa penelitian tersebut.

Penelitian yang berjudul, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 1, Mei 2019 (Studi Pada Praktisi Bisnin UMKM Di Gresik)*, karya Nofianti KA. dan Rofiqoh SNI penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh relasi halal dan logo halal pada setiap pembelian produk di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gresik. Menyatakan bahwa secara positif terbukti signifikan mempengaruhi minat beli.<sup>34</sup> Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti angkat tentang kesadaran hukum Islam masyarakat perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian yang berjudul, *“Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal pada Pangan di Surabaya”*, karya Nidya Sifana Ramadhan, dan Eny Sulistyowati. Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum terhadap penjelasan label halal pada pangan di

---

<sup>34</sup> Nofianti KA. dan Rofiqoh SNI, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 1, Mei 2019*.

Surabaya. Menyatakan bahwa faktor usia, pendidikan dan ekonomi terbukti mempengaruhi kesadaran konsumen terhadap label halal pada pangan.<sup>35</sup> Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti angkat tentang kesadaran hukum Islam masyarakat perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal dan faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian yang berjudul *“Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Yang Tercantum Pada Pangan Olahan”*, karya Rinta Anis Setiyawati, dan Eny Sulistyowati, Penelitian ini membahas tentang tingkatan pemahaman yang mempengaruhi konsumen terhadap konsumsi bahan pangan impor di Surabaya.<sup>36</sup> Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti angkat tentang kesadaran hukum Islam masyarakat perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal dan faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian yang berjudul *“ Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal”*, karya Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati Program Studi Manajemen

---

<sup>35</sup> Nidya Sifana Ramadhan, S.H. dan Eny Sulistyowati , S.H.,M.H. *“Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal pada Pangan di Surabaya”*.

<sup>36</sup> Rinta Anis Setiyawati, dan Eny Sulistyowati, *“Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pencantuman Label Berbahasa Indoensia Yang Tercantum Pada Pangan Olahan”*.

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang hubungan kesadaran halal dengan kepercayaan iman, proses pada produk halal, penerangan tentang label halal, dan argumentasi kesehatan.<sup>37</sup> Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti angkat tentang kesadaran hukum Islam masyarakat perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal dan faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian yang menyeluruh berjudul *Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*<sup>38</sup>, karya Yusuf Qardawi menjelaskan secara rinci tentang halal dan haram pada bidang konsumsi, tetapi juga halal dan haram dalam kehidupan lainnya. Buku dari Yusuf Qardawi menjelaskan prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram pada makanan dan minuman, halal dan haram pada penyembelihan, anggur, narkoba, pakaian dan perhiasan, di tempat kerja dan dalam bisnis, pernikahan dan keluarga, mumalah, hiburan, dan hubungan sosial. Kajian Yusuf Qardawi menunjukkan dari sudut pandang halal dan haram secara keseluruhan dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti angkat tentang kesadaran hukum Islam masyarakat perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal dan faktor -

---

<sup>37</sup> Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ‘‘ Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal’’.

<sup>38</sup> Yūsuf Qardāwī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, cet. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islām, 1980)

faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda.

Penelitian berjudul “ *Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta ( Studi Perspektif Sosiologi Hukum )* , karya Riska Rofiana. Penelitian ini membahas tentang penyebab pelaku usaha yang tidak mengajukan label halal untuk industri rumah tangga dari MUI ( Majelis Ulama Indonesia ). Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti angkat tentang kesadaran hukum Islam masyarakat perumahan Sambutan Permai Ariesco terhadap konsumsi roti tanpa sertifikat halal dan faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Halal dan Haram dalam Islam**

Hukum halal dan haram adalah bagian dari kerangka hukum Islam meliputi yang diperbolehkan dan dilarang. Menghormati hukum halal dan haram ini adalah ketaatan pada aturan dan ajaran Allah SWT, Sang pemberi hukum. Yusuf Qardawi menjelaskan istilah halal sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan, hukum membenarkannya dan seseorang tersebut tidak dihuku sanksi dari Allah SWT. Halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang Allah SWT mengizinkan bahwa sesuatu itu diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>39</sup> Haram adalah sesuatu yang

---

<sup>39</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, cet. 3 (Beirut: al-Maktab al-Islām, 1980), hlm. 15.



dilarang oleh Allah SWT. Siapapun yang menentang ini harus menghadapi siksaan Allah SWT di akhirar. Bahkan bisa terancam sanksi dunia.

Berdasarkan hukum Islam, dasar hukum produk halal dapat dilihat di ada di dalam QS. Al- Baqarah : 168 : ayat ini mengatakan tentang anjuran memakan makanan yang halal

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ<sup>40</sup>

QS. al - Baqarah: 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>41</sup>

QS. al - Baqarah:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>42</sup>

QS. al-Ma'idah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ<sup>43</sup>

QS. an-Nahl ayat 114 :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Al-Baqarah (2) : 168

<sup>41</sup> Al-Baqarah (2) : 172

<sup>42</sup> Al-Baqarah (2) : 173

<sup>43</sup> Al-Maidah (5) : 88

<sup>44</sup> An-Nahl (16) : 114

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih utama mempengaruhi kesadaran hukum adalah wawasan mengenai isi peraturan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- (1) faktor usia,
- (2) faktor pendidikan,<sup>45</sup>

Faham kesadaran hukum seharusnya beredar dalam diri masyarakat yaitu suatu faktor yang memastikan sahnya hukum. Pada awal masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan daripada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum.<sup>46</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (field research) dan literatur. Penelitian lapangan adalah meneliti secara mendalam mengenai latar belakang keadaan masa kini, hubungan sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>47</sup> Penelitian literatur adalah sekumpulan aktivitas dalam kaitannya dengan metode

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.8.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Husnaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 5.

pengumpulan data perpustakaan, membaca, menyimpan dan mengelola bahan penulisan.<sup>48</sup>

## 2. Sifat penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggunakan analisis tentang “Kesadaran Hukum Islam Masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco Terhadap Konsumsi Roti Tanpa Sertifikat Halal”. Deskriptif merupakan penelitian yang membahas tanda-tanda, fakta atau kejadian dengan teratur dan pasti, berkaitan dengan populasi.<sup>49</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah bentuk penelitian yang menjelaskan dengan terstruktur, kenyataan, dan kepastian tentang fakta dan sifat populasi tertentu. Pendekatan ini pun menunjukkan fenomena dengan jelas. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah upaya awal dan terstruktur untuk bisa menjawab pada suatu masalah dan/atau memperoleh informasi yang menyeluruh pada fenomena memakai tahap-tahap penelitian dengan penelitian kuantitatif.<sup>50</sup>

## 4. Metode pengumpulan data

### a. Observasi

---

<sup>48</sup> Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Perpustakaan*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia).

<sup>49</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara , 2007), hlm.47.

<sup>50</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 62.

Seluruh penelitian memerlukan beberapa macam observasi mengenai orang, benda, atau proses. Apa yang kita perhatikan dengan observasi terstruktur, bagaimanapun sebagian dari macam perolehan data, satu bagian yang diobservasi peneliti, kelihatan dan terdengar, beberapa fenomena dan kemudian rekaman sistematis observasi yang dihasilkan. Penyelidik menentukan terlebih dahulu kategori khusus dari sikap yang akan direkam; apa yang ia hendak selidiki ditentukan terlebih dahulu sebelum penelitian dilakukan. Biasanya unit sikap diidentifikasi dan sebuah proses perekaman digunakan untuk mengecek atau menghitung sikap ilmiah. Sebagai contoh, penyelidik dapat merekam berbagai tindakan berapa kali siswa bertanya, jenis pertanyaan yang diajukan, atau berapa lama guru menanggapi setiap pertanyaan.<sup>51</sup> Peneliti melakukan pengamatan pada toko-toko dan warung yang berada di Perumahan Sambutan Permai Ariesco yang masih menjual roti tanpa sertifikat halal.

b. Kuesioner

Kuesioner meliputi berbagai instrumen di mana subjek menulis pertanyaan untuk mendapatkan reaksi, kepercayaan dan sikap. Peneliti memilih atau membangun perangkat pertanyaan yang tepat dan meminta kepada subjek untuk menjawabnya, biasanya dalam suatu form yang meminta subjek mengecek responden (misalnya: ya, tidak, mungkin ini merupakan teknik yang umum dalam pengumpulan data,

---

<sup>51</sup> Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung, : PT Refika Aditama, 2012), hlm. 97.

dalam penelitian kependidikan dan kebanyakan penelitian survei menggunakan kuesioner. Kuesioner tidak/belum tentu lebih mudah dibandingkan teknik lainnya dan harus dikerjakan secara hati-hati.<sup>52</sup>

Peneliti akan mengambil 10% dari jumlah 700 KK yang berarti diwakilkan 70 KK. Kuesioner yang berbentuk form online diberikan pada masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco sejumlah 70 responden mewakili 70 KK dari 700 KK.

Perhitungan frekuensi dan persentasi menggunakan langkah di antaranya :<sup>53</sup>

- 1) Memeriksa kuesioner yang telah dijawab oleh informan,
- 2) Menghitung jumlah frekuensi dan persentase dari jawaban dengan

rumus:

$$P=f/N \times 100\%$$

Dimana :

P = Presentasi

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

100% = Bilangan tetap

#### c. . Kepustakaan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Edno Kamelta, "Pemanfaatan Internet Oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang", *jurnal*, Vol. 1, No. 2, 2013, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/download/1851/1593>.

Untuk pengumpulan data peneliti menggunakan sumber kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, karya ilmiah, dan informasi dari internet.

## 5. Analisis Data

Pada teknik analisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu memeriksa hasil data penelitian bersumber pada dua sampel. Sampel pertama yaitu dari kuesioner dan sampel kedua yaitu sampel roti yang memiliki sertifikat halal serta yang tidak memiliki sertifikat halal yang peneliti kumpulkan

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

**Bab I** berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya terdapat, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** berisi tentang penjelasan landasan teori halal dan haram dalam Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, lembaga-lembaga sertifikasi halal, proses pemberian sertifikat halal,

**Bab III** berisi tentang data Perumahan Sambutan Permai Ariesco, data roti, dan data persentase produk roti yang bersertifikat halal, dan yang tidak bersertifikat halal.

**Bab IV** berisi tentang hasil penelitian, dan pembahasan meliputi : pada bagian pertama, hasil penelitian dan pembahasan dan/atau analisis data pemahaman hukum Islam masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco Terhadap Konsumsi Roti Tanpa Sertifikat Halal, pada bagian kedua hasil penelitian dan pembahasan dan/atau analisis data faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco Terhadap Konsumsi Roti Tanpa Sertifikat Halal.

**Bab V** berisi tentang Penutup yakni kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peneliti mendapatkan jawaban bahwa pemahaman kesadaran hukum Islam di Perumahan Sambutan Ariesco memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pada hukum Islam, memberikan jawaban bahwa sebesar 90% memahami hukum Islam yang tentang halal dan haram.
2. Peneliti mendapatkan jawaban bahwa faktor usia yang masih muda belum mengetahui adanya sertifikat halal pada roti. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco Oleh karena itu dengan ini peneliti mendapatkan hasil tingkat pendidikan dari S1 dengan total 41 responden dengan persentase 58,57% mengetahui adanya sertifikat halal, sedangkan 26 responden dengan persentase 37,14% tingkat pendidikan SMA/SMK/Sederajat tidak tahu mengenai adanya sertifikat halal dan untuk pendidikan dari tingkat pendidikan D3 dengan jumlah 3 responden mendapatkan persentase 4,29% mengetahui adanya sertifikat halal.



## **B. Saran**

Saran berikut ini dimaksudkan sebagai saran dan harapan kedepannya pada masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco dan akademisi

1. Semoga untuk kedepannya masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco khususnya yang beragama muslim bisa terus menambahkan wawasan terhadap hukum yang ada dan bisa menyadari betapa pentingnya sertifikat pada roti yang dikonsumsi adalah wajib.
2. Semoga skripsi yang peneliti buat bisa membantu penelitian yang baru untuk kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Al-Baqarah (2) : 168

Al-Baqarah (2) : 172

Al-Baqarah (2) : 173

Al-Maidah (5) : 88

An-Nahl (16) : 114

Q.S. al-Nisā (4): 176

Q.S. al-Anfāl (8): 42

Q.S. Ghafīr (40): 34

Q.S. al-Hāqqāh (69): 29

### B. Fiqih/Usul Fiqih ( Hukum Islam)

FATWA MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk

Kosmetika dan Penggunaannya

Qardawi, Halāl Wa Al-Ḥarām Fi Al-Islām

### C. Metode Penelitian

Husnaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi

Aksara, 2006)

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta : Yayasan

Obor Indonesia).

Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*

(Jakarta: Bumi Aksara , 2007)

Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan*

*Tindakan*, (Bandung,: PT Refika Aditama, 2012)

#### **D. Lain-lain**

Muchtar Ali, “*Konsep Makanan Dalam Tinjauan Syariah*”, *Ahkam: Vol.*

XVI, No. 2, 2016.

Muhammad dan Ibnu As Pelu, *Label Halal*.

Sukiati, “*Konsep Halal dan Haram Dalam Al-Qur’an Kajian Hukum*

*Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir*), *Doctoral thesis*,

Pascasarjana UIN-SU, 2013.

Panji Agus Putra, “*Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum*

*Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum*

*Islam*”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1No. 1 Januari

2017.

Anton Setiawan, *Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Bebas*

*Web dengan Forward dan Backward Chaining*, *Jurnal*

*Telkomnika*, Vol. 7, No.3, (2009).

KH. Ma’ruf Amin, “*Halal Berlaku Untuk Seluruh Umat*”, *Jurnal Halal No*

101 (Jakarta : LPPOM MUI, 2013).

Rahmah Maulidia. "Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen", *Justitia Islamica*, Vol 10 no. 2 (Juli-Desember 2013) .

Dr. Arbanur Rasyid, "Sertifikasi Halal", (Haura Utama, Oktober 2020)

Hayyun Durrotul Faridah, *Jurnal Sertifikasi Halal di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi* Volume 2 Nomor 2, (Desember Surabaya, 2019).

May Lim Charity Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM *Jurnal Jaminan Produk Halal di Indonesia ( Halal Product Guarantee in Indonesia)* Jakarta Selatan Indonesia 2017.

Pasal 1 ayat ( 5 ) [Hukum Online.com](http://www.hukumonline.com), Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999.

KN. Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif* (Regulasi dan Implementasi di Indonesia (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2011).

Frederick C. Mish, ed., *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* (Ontario: Thomas Allen & Son Limited, 1993).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Louis Ma'uf, *Munjid fi al-lughah wa al-A`lām* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986)

Muhammad Ruwwās Qal'ah Jiy, *Mabāhis fi al-Iqtisād al-Islāmiy min Uṣūlihi al-Fiqhiyyah*, cet. I (beirut: Dār al-Nafā'is, 1991).

Ibn Manzur, *Lisān al-`Arab*, bab halaka.

Ramadhan `Ali Syarnabāṣī, *Himāyat al-Mustahlik*, cet. I (Cairo: Matba`ah al-Amanah, 1983).

JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* (US: Spoken Language Service, 1994).

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu`jam Muhfaras li Alfāz al-Qur`an*,.

Ar-Raghib mencatat bahwa kata ini di dalam *Maṭbu`ah* disebutkan memiliki 3 pengertian, kemudian di tambah menjadi empat pengertian. *Ar-Raghib Al-Aṣfihāni, Mufradāt li Alfāz Al-Qur`an* (Beirut: Dār al-Ma`rifah: 1998).

Jhon F. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990).

Baca *Hamzah al-Jami`i al-Damuha, al-Iqtisad fi al-Islām* (Kairo: Dar al-Anṣar, 1979).

Pasal 109 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sektor riil yaitu beredarnya uang/harta di setiap kalangan melalui kegiatan usaha dimana semakin cepat perputarannya akan semakin tinggi tingkat pendapatan maupun perekonomian masyarakat. Adiwarman

A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Ekonomi Mikro* ( Jakarta : Karim Business Consulting, 2001).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, bisa berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik itu sendiri ataupun b]bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi ( Pasal 1 Ayat (3) UUPK).

Husnul Agustin, *Analisis Sistem Organisasi Halal Terhadap Makanan Tinjauan Yuridis, Normatif, dan Sosiologis Hukum Islam* ( Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Ma'ruf Amin dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta : Erlangga, 1975).

[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/2/31/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/2/31/page/1)

diakses pada tanggal 27 Februari 2023

Muslim Consumer Group. 2019. List of Food Ingredient Number (E-number)

issued by Scientific Committee on Food. Diakses pada tanggal 23

April 2019 dari <https://special.worldofIslam.info/Food/numbers.html>

Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Nofianti KA. dan Rofiqoh SNI, *Journal of Halal Product and Research*  
*Volume 2 Nomor 1, Mei 2019.*

Nidya Sifana Ramadhan, S.H. dan Eny Sulistyowati, S.H.,M.H. ‘*Kesadaran  
Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal pada Pangan di  
Surabaya*’.

Edno Kamelta, “Pemanfaatan Internet Oleh Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang”, *jurnal*, Vol. 1, No. 2,  
2013,  
[http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/download/1851/1593.](http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/download/1851/1593)

Rinta Anis Setiyawati, dan Eny Sulistyowati, ‘*Kesadaran Hukum Konsumen  
Atas Pencantuman Label Berbahasa Indoensia Yang Tercantum Pada  
Pangan Olahan*’

Talisa Rahma Pramintasari & Indah Fatmawati Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ‘  
*Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan  
Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat  
Pada Produk Makanan Halal*’

Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*,  
(Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta:  
Rajawali, 1982).

Mohammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Marwan Mas. 2014. *Pengantar ilmu hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia.

Achmad Ali dan wiwie Heryani. 2012. Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum. Jakarta : Kencana.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982).

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Liberti, 1981).

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2003).

Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009).

Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI*, <http://mui.or.id/sejarah-mui/>,

diakses pada 10 Desember 2022



Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan dan Kosmetika, *Sejarah*

*LPPOMMUI.*

Tersedia

di:

<http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>,

diakses pada 10 Desember 2022

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Sekilas Tentang BPJPH*,

<http://www.halal.go.id/>, diakses pada 12 April 2022.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 8 UU No. 33 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal.

Jurnal *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi*

*Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen*, Syafrida,

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. ADIL: Jurnal Hukum

Vol. 7 No.2.

Jurnal LPPOM MUI.

Jurnal *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi*

*Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen*, Syafrida,

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. ADIL: Jurnal Hukum

Vol. 7 No.2.

Wulan Ayodya, *Usaha Kuliner Skala UMKM*”, (Jakarta: PT Elex Media  
Komputindo, 2016).

